



P U T U S A N

No. 1962 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TRI WIJONO BIN MULYADI** ;
tempat lahir : Blora ;
umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 5 Juni 1954 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Halmahera Lr. II No. 28 Kelurahan
Tambahrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten
Blora ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada didalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 05 Desember 2006 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 26 Desember 2006 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2006 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2007 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 22 Maret 2007 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Maret 2007 sampai dengan tanggal 21 Mei 2007 ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 897/2007/1962 K/PP/2007/MA tanggal 29 Agustus 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Juli 2007 ;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No.898/2007/1962 K/PP/2007/MA tanggal 29 Agustus 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2007 ;

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 1962 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Tri Wijono Bin Mulyadi pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2005 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat dirumah korban H. Soesanto Raharjo Jalan Pemuda No. 34 Blora atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada sekitar tahun 2004 Terdakwa Tri Wijono Bin Mulyadi bersama dengan saksi Imam Musawa Bin H. Ichsan Fadlil mempunyai niat untuk kerja sama jual kayu Kalimantan namun belum bisa terlaksana karena belum adanya dana, kemudian Terdakwa Tri Wijono Bin Mulyadi pada sekitar awal bulan Januari 2005 menghubungi saksi korban H. Susanto Raharjo melalui pesawat telpon bahwa “ada peluang kerja/bisnis export kayu Kalimantan yang peluangnya bagus dan ada dua alternatif yang satu Export dan yang lainnya Lokal” karena saksi korban sudah kenal dengan Terdakwa dan dipandang mampu untuk bekerja sama maka saksi korban H. Susanto Raharjo menanggapi ajakan tersebut dengan meminta Terdakwa Tri Wijono Bin Mulyadi segera mengirim data atau proposal kerja kepada saksi Susanto Raharjo dan kurang lebih 10 hari, kemudian data/proposal dikirim Terdakwa yang isinya antara lain berupa Rencana Biaya Export Dark Red Meranti, perkiraan perhitungan rugi laba, perkiraan harga dan biaya penjualan per M3, perjanjian kerja sama Terdakwa dengan PT. Argo Kelir Hijau Sejahtera tanggal 4 Mei 2005, Rencana Kerja Export Dark Red Meranti, Jadwal Pembayaran Rencana Export bulan Juli, Agustus, September 2005 selanjutnya saksi Susanto Raharjo meminta Terdakwa Tri Wijono Bin Mulyadi untuk datang kerumah saksi korban Susanto Raharjo dirumah korban Jalan Pemuda No. 34 Blora yang baru terlaksana pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2005 sekitar pukul 10.00 WIB, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi korban mengajak kerja sama dalam usaha pembelian kayu yang berasal dari Kalimantan yang diolah di Semarang untuk di Export ke Belanda dengan mengatakan :

- “Pemesanan kayu sudah jelas dan pihak exportir akan mengirimkan penguji kayu/greeder ditempatkan di Kalimantan, sehingga kayu yang diproses kecil kemungkinan akan ditolak/diapkir oleh pemesan” ;

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 1962 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "yang dipesani kayu Kalimantan adalah perusahaan bonafit sehingga jauh dari kemungkinan kayu illegal dan dijamin kelancarannya" ;
- "keuntungan cukup besar" ;

Selanjutnya setelah dianggap mantap saksi korban bersedia untuk diajak kerja sama dengan bentuk kesepakatan bagi hasil penjualan export kayu yang berasal dari Kalimantan, selanjutnya diolah di Semarang dan diexport ke Belanda yaitu penanam modal 65 persen keuntungan untuk saksi korban H.Soesanto dan 35 persen keuntungan untuk Terdakwa, kesepakatan tersebut tidak dibuat secara tertulis namun kesepakatan dibuat karena saling percaya, selanjutnya saksi korban H. Susanto Raharjo sesuai dengan kesepakatan yaitu sebagai penanam modal menindaklanjuti bentuk kerja sama tersebut dengan mengeluarkan dana sesuai tahapan yang telah dibuat dan disepakati yaitu pada tanggal 18 April 2005 saksi korban H. Susanto Raharjo telah mengirim uang/ mentransfer uang kepada Terdakwa Tri Wijono melalui kantor BRI Cabang Blora uang sebanyak Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening an. Tri Wijono No. Rekening 0213.01/008104.504 BRI Unit Tanjung Redep Kaltim, pada tanggal 25 Mei 2005 Terdakwa Tri Wijono meminta tambahan dana tahap ke II, saksi korban mengirim/mentransfer dana tahap ke II kepada Terdakwa melalui Kantor BRI Cabang Blora uang sebanyak Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening an. Terdakwa Tri Wijono dengan No. Rekening 0213.01/008104.504 BRI Unit Tanjung Redep Kaltim. Selanjutnya setelah pengiriman dana tahap kedua saksi korban H. Soesanto Raharjo menanyakan kepada Terdakwa Tri Wijono tentang hasil pekerjaan yang dilaksanakan, namun ternyata uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa Tri Wijono pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2005 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tetapi empat hari kemudian uang tersebut diminta kembali oleh Terdakwa dengan bukti pengiriman uang melalui Kantor BCA Blora tanggal 14 Juni 2005 dengan Nomor Rekening 027-1556852 ke nama pemilik rekening saksi Matias Oemar uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang ada dalam kekuasaannya tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai kesepakatan yang dibuat antara Terdakwa dan saksi korban dan telah menyimpang dari proposal yang dibuat Terdakwa, karena Terdakwa belum pernah mengexport kayu yang berasal dari Kalimantan, sedangkan saksi korban H. Soesanto Raharjo telah mengirim uang Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 1962 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa Tri Wijono, Terdakwa belum pernah memberikan keuntungan 65 persen kepada saksi korban H. Soesanto Raharjo, dan Terdakwa Tri Wijono sebagai pelaksana tidak mempunyai bukti pembelian kayu namun yang memegang adalah saudara Matias Oemar, bahwa kayu yang telah dibeli sebanyak 975 M³ dalam bentuk log dan telah diolah dan digergajian milik saudara Bambang yang disewa oleh saksi Matias Oemar. Karena Terdakwa dianggap tidak melaksanakan kewajibannya maka saksi korban H. Soesanto Raharjo sebagai penanam modal pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2005 sekitar pukul 12.00 WIB bersama Terdakwa Tri Wijono datang ketempat saksi Bambang Harijanto, SH.MKn. Bin Kiswohutomo (Notaris) di Kantor Jalan Dr. Soetomo No. 21 Blora (yang sekarang sudah pindah di Jalan A. Yani No. 16 Blora) untuk dibuatkan Surat Pengakuan Hutang yang berisikan kesanggupan untuk mengembalikan uang sebanyak Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) paling lambat 31 Desember 2005, dengan jaminan sertifikat tanah Hak Milik No.291, namun sampai jatuh tempo untuk segera melunasi hutangnya tidak segera terbayar sebagaimana Surat Pengakuan Hutang yang dibuat pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2006 dihadapan saksi Bambang Harijanto, SH.MKn Bin Kiswohutomo, maka saksi korban melaporkan masalah tersebut kepada Polres Blora guna proses pemeriksaan lebih lanjut, karena merasakan dirugikan sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sebagai akibat perbuatan Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Tri Wijono Bin Mulyadi pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas, dengan maksud untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada sekitar tahun 2004 Terdakwa Tri Wijono Bin Mulyadi bersama dengan saksi Imam Musawa Bin H. Ichsan Fadlil mempunyai niat untuk kerja sama jual kayu Kalimantan namun belum bisa terlaksana karena belum ada dananya, kemudian Terdakwa Tri Wijono Bin Mulyadi pada sekitar awal bulan

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 1962 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2005 menghubungi saksi korban H. Susanto Raharjo melalui pesawat telpon bahwa “ada peluang kerja/bisnis export kayu Kalimantan yang peluangnya bagus dan ada dua alternatif yang satu Export dan yang lainnya Lokal” karena tertarik dengan apa yang disampaikan Terdakwa maka saksi korban H. Susanto Raharjo menanggapi ajakan tersebut dengan meminta Terdakwa Tri Wijono Bin Mulyadi segera mengirim data atau proposal kerja kepada saksi Susanto Raharjo dan kurang lebih 10 hari kemudian data/proposal dikirim Terdakwa yang isinya antara lain berupa Rencana Biaya Export Dark Red Meranti, perkiraan perhitungan rugi laba, perkiraan harga dan biaya penjualan per M3, perjanjian kerja sama Terdakwa dengan PT. Argo Kelir Hijau Sejahtera tanggal 4 Mei 2005, Rencana Kerja Export Dark Red Meranti, Jadwal Pembayaran Rencana Export bulan Juli, Agustus, September 2005 selanjutnya saksi Susanto Raharjo meminta Terdakwa Tri Wijono Bin Mulyadi untuk datang kerumah saksi korban Susanto Raharjo dirumah korban Jalan Pemuda No. 34 Blora yang baru terlaksana pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2005 sekitar pukul 10.00 WIB, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengajak kerja sama dalam usaha pembelian kayu yang berasal dari Kalimantan yang diolah di Semarang untuk di Export ke Belanda dengan mengatakan :

- “Pemesan kayu sudah jelas dan pihak exportir akan mengirimkan penguji kayu/greeder ditempatkan di Kalimantan, sehingga kayu yang diproses kecil kemungkinan akan ditolak/diapkir oleh pemesan” ;
- “yang dipesani kayu Kalimantan adalah perusahaan bonafit sehingga jauh dari kemungkinan kayu illegal dan dijamin kelancarannya” ;
- “keuntungan cukup besar” ;

Dengan perkataan yang disampaikan Terdakwa Tri Wijono maka saksi korban H. Susanto Raharjo tertarik dan percaya dengan bersedia menjadi penanam modal dengan kesepakatan 65 persen keuntungan untuk saksi korban H. Soesanto dan 35 persen keuntungan untuk Terdakwa dan menindak lanjuti usaha kerja sama tersebut dengan mengirim uang/mentransfer uang untuk modal usaha bersama dengan Terdakwa yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- pada tanggal 18 April 2005 saksi korban H. Susanto Raharjo telah mengirim uang/mentransfer uang kepada Terdakwa Tri Wijono melalui kantor BRI Cabang Blora uang sebanyak Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening an. Tri Wijono No. Rekening 0213.01/008104.504 BRI Unit Tanjung Redep Kaltim

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 1962 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 25 Mei 2005 Terdakwa Tri Wijono meminta tambahan dana tahap ke II, saksi korban mengirim/mentransfer dana tahap ke II kepada Terdakwa melalui Kantor BRI Cabang Blora uang sebanyak Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening an. Terdakwa Tri Wijono dengan No. Rekening 0213.01/008104.504 BRI Unit Tanjung Redep Kaltim,
- Selanjutnya setelah pengiriman dana tahap kedua, saksi korban H.Soesanto Raharjo menanyakan kepada Terdakwa Tri Wijono tentang hasil pekerjaan yang dilaksanakan, namun ternyata uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa Tri Wijono pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2005 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tetapi empat hari kemudian uang tersebut diminta kembali oleh Terdakwa dengan bukti pengiriman uang melalui Kantor BCA Blora tanggal 14 Juni 2005 dengan Nomor Rekening 027-1556852 ke nama pemilik rekening saksi Matias Oemar uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

namun oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) secara melawan hukum tidak digunakan sebagaimana mestinya yaitu sesuai kesepakatan yang dibuat antara Terdakwa dan saksi korban dan telah menyimpang dari proposal yang dibuat Terdakwa, karena Terdakwa belum pernah mengexport kayu yang berasal dari Kalimantan, sedangkan saksi korban H. Soesanto Raharjo telah mengirim uang Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Tri Wijono, Terdakwa belum pernah memberikan keuntungan 65 persen kepada saksi korban H. Soesanto Raharjo, dan Terdakwa Tri Wijono sebagai pelaksana tidak mempunyai bukti pembelian kayu sebesar uang yang telah dikeluarkan oleh saksi H. Soesanto Raharjo, hanya dengan bukti yang memegang adalah saudara Matias Oemar, bahwa kayu yang telah dibeli sebanyak 975 M³ dalam bentuk log dan telah diolah dan digergajian milik saudara Bambang yang disewa oleh saksi Matias Oemar. Karena Terdakwa dianggap tidak melaksanakan kewajibannya maka saksi korban H. Soesanto Raharjo sebagai penanam modal pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2005 sekitar pukul 12.00 WIB bersama Terdakwa Tri Wijono datang ketempat saksi Bambang Harijanto, SH.MKn. Bin Kiswohutomo (Notaris) di Kantor Jalan Dr. Soetomo No. 21 Blora (yang sekarang sudah pindah di Jalan A. Yani No. 16 Blora) untuk dibuatkan Surat Pengakuan Hutang yang berisikan kesanggupan untuk mengembalikan uang sebanyak Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) paling lambat 31 Desember 2005, dengan jaminan

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 1962 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah Hak Milik No.291, namun sampai jatuh tempo untuk segera melunasi hutangnya tidak segera terbayar sebagaimana Surat Pengakuan Hutang yang dibuat pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2006 dihadapan saksi Bambang Harijanto, SH.MKn Bin Kiswohutomo, namun Terdakwa untuk menguntungkan pribadinya bersedia menyerahkan rumah dan tanahnya kepada saksi korban H. Soesanto Raharjo dengan harga jual yang tidak masuk akal yaitu sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan harga pasaran tidak sebesar itu dan bahkan rumah tersebut sampai sekarang masih digunakan untuk bertempat tinggal. Karena H. Soesanto Raharjo merasa dirugikan sebagai akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) maka melaporkannya kepada Polres Blora guna proses pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blora tanggal 14 Pebruari 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tri Wijono Bin Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Wijono Bin Mulyadi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa dalam tahanan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar transfer/setoran uang di Bank BRI Rp. 210.000.000,- tanggal 18 April 2005, 1 (satu) lembar transfer/setoran uang di Bank BRI Rp.210.000.000,- tanggal 25 Mei 2001, 1 (satu) lembar transfer/setoran uang di Bank BCA Rp. 200.005.00,- tanggal 14 Juni 2005, 1 (satu) bendel berkas pengakuan hutang dengan jaminan yang dibuat di Notaris Bambang Hariyanto tanggal 8 Agustus 2005, 1 (satu) buah Sertifikat tanah Hak Milik No. 291, 1 (satu) buku tabungan BRI/Britama No. Rek. 0213-01-008104-50-4 An. Tri Wijono, 1 (satu) lembar jadwal pembayaran rencana export bulan Juli, Agustus dan September 2005, 1 (satu) lembar rincian biaya operasional (orientasi dan cari bahan baku ST. Dark Red Meranti), 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja No. PK/0001/AHS/05/2005 dibuat di Semarang tanggal 4 Mei 2005, 1 (satu) lembar perkiraan harga dan biaya penjualan per meter

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 1962 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kubik yang dibuat oleh Tri Wijono tanggal 29 Januari 2005, 1 (satu) lembar perkiraan perhitungan R/L rencana kegiatan DRM, 1 (satu) bendel surat kuasa, 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli kayu gergajian, 1 (satu) lembar foto copy SKSHH No. DF-0002938 dan 1 (satu) lembar DHH untuk kayu olahan No. 001/KP/DHH/X/05 dibuat PT. Kalindo Pasifik tanggal 18 Oktober 2005, 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Danamon pengirim an. PT. Kalindo Pasifik/Tri Wijono tanggal 27 Oktober 2005, 1 (satu) lembar aplikasi transfer dan pemindahan buku an. Tri Wijono No. 1595785 tanggal 18 Nopember 2005, 1 (satu) lembar resi/bukti penunjukkan faximile No.000084 terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Blora No. 246/Pid.B/2006/PN. Bla. tanggal 19 Pebruari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Tri Wijono bin Mulyadi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar transfer/setoran uang di BRI Rp. 210.000.000,- tanggal 18 April 2005 ;
 - 1 (satu) lembar transfer/setoran uang di BRI RP. 210.000.000,- tanggal 25 April 2005 ;
 - 1 (satu) lembar transfer/setoran uang di BCA Rp. 200.005.000,- tanggal 14 Juni 2005 ;
 - 1 (satu) buku tabungan BRI/Britama No. Rek. 0213-01-008104-50-4 An. Tri Wijono ;
 - 1 (satu) lembar jadwal pembayaran rencana export bulan Juli, Agustus dan September 2005 ;
 - 1 (satu) lembar rincian biaya operasional (orientasi dan cari bahan baku ST Dark Red Meranti) ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja No. PK/0001/AHS/05/2005 dibuat di Semarang tanggal 4 Mei 2005 ;

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 1962 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Perkiraan harga dan biaya penjualan per M3 yang dibuat oleh Tri Wijono tanggal 29 Januari 2005 ;
 - 1 (satu) lembar Perkiraan perhitungan R/L ;
 - 1 (satu) lembar rencana kegiatan export DRM ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Kayu gergajian ;
 - 1 (satu) lembar foto copy SKSHH No. DF-0002938 dan 1 (satu) lembar DHH untuk kayu olahan No. 001/KP/DHH/X/05 dibuat PT. Kalindo Pasific tanggal 18 Oktober 2005 ;
 - 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Danamon pengirim an. PT. Kalindo Pasific/Tri Wijono tanggal 27 Oktober 2005 ;
 - 1 (satu) lembar aplikasi transfer dan pemindah bukuan Tri Wijono No.1595785 tanggal 18 Nopember 2005 ;
 - 1 (satu) lembar resi/bukti penunjukan faximile No. 000084 ;
- tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) bendel Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan yang dibuat di Notaris Bambang Hariyanto tanggal 8 Agustus 2005 (Akta No. 4) ;
 - 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 291 ;
 - 1 (satu) Bendel Surat Kuasa (Akta No. 5) ;
- dikembalikan kepada saksi korban (H. Susanto Raharjo) ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Semarang No. 103/Pid/2007/PT. Smg. tanggal 08 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 19 Pebruai 2007 Nomor : 246/Pid.B/2006/PN.Bla. sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Tri Wijono bin Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 1962 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 246/Akta Pid/2006/PN.Bla. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Blora yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juli 2007 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Juli 2007 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 5 Juli 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2007 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 5 Juli 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Blora dan Pengadilan Tinggi Semarang dalam mengadili tidak melaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, sehingga hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan putusan Judex Aquo dan Judex Factie tidak adil dan cacat hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 246/PID.B/2006/PN.BLA. tanggal 19 Februari 2007 yang diperbaiki Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 103/PID/2007/PT.SMG. tanggal 08 Mei 2007, ternyata sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak membahas tentang pembelaan atau pledoi Terdakwa yang Terdakwa baca dan Terdakwa sampaikan dipersidangan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2007 ;
- Bahwa Hukum Acara Pidana menganut Asas "Accusateir" yang menganggap Terdakwa sebagai subjek yang didakwa berhadapan dengan pihak yang mendakwa incasu Jaksa Penuntut Umum



sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak menurut hukum masing-masing pihak mempunyai hak yang sama ;

- Bahwa menurut Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP yang berbunyi :
“Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim Ketua Sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan”
- Bahwa menurut Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP tersebut patut Terdakwa menafsir dan mengkualifisir bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk membuat pembelaan atas semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP tersebut Terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2007 menyampaikan pembelaan secara tertulis dan dibacakan dalam sidang dengan harapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora mempertimbangkannya dan mengambil putusan sehingga dapat melahirkan suatu putusan yang adil dan objektif. Yaitu apabila alasan-alasan terdakwa dalam pembelaan atas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut ditolak oleh Judex Aquo dan atau Judex Factie haruslah jelas dasar-dasar hukumnya atau apa alasan penolakan pembelaan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa ternyata putusan Judex Aquo Nomor : 246/PID.B/2006/PN.BLA. tanggal 19 Pebruari 2007 dan putusan Judex Facti Nomor : 103/PID/2007/PT.SMG. tanggal 08 Mei 2007 sama sekali tidak membahas dan tidak mempertimbangkan pembelaan-pembelaan Terdakwa yaitu apakah pembelaan Terdakwa atas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang Terdakwa baca dan serahkan dalam sidang pada tanggal 16 Pebruari 2007 di tolak atau diterima oleh Judex Aquo dan atau Judex Factie dan apabila di pembelaan Terdakwa tersebut ditolak, maka dasar hukum atau alasannya apa ?
- Bahwa oleh karena ternyata pembelaan Terdakwa yang diserahkan dan dibacakan didalam sidang pada tanggal 19 Pebruari 2007 tidak dibahas dan tidak dipertimbangkan oleh Judex Aquo dan atau Judex Factie sehingga melahirkan putusan yang tidak adil karena cara mengadili Judex Aquo dan atau Judex Factie tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya sehingga Terdakwa dirugikan, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 246/PID.B/2006/PN.BLA. tanggal 19 Pebruari 2007 dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang



No. : 103/PID/2007/PT.SMG. tanggal 08 Mei 2007 sudah seharusnya menurut hukum Batal Demi Hukum karena terdapat cacat hukum yaitu cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;

II. Tinjauan hukum tentang dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut

Umum Nomor : register perkara : PDM – 86/Blora/EPO.1/II/2006 ;

Bahwa menurut Pasal 143 ayat (2) huruf A dan B KUHP yang berbunyi :

“Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Tersangka ;
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana ;
- Bahwa menurut Pasal 143 ayat (2) huruf A KUHP, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 14 Pebruari 2007 Nomor : PDM – 86/Blora/EPO 1/II/2006, ternyata yang dituntut adalah orang yang bernama Tri Wijono berjenis kelamin perempuan dan ternyata orang yang menjalani hukuman saat ini dan diputus oleh Pengadilan Negeri Blora dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah Tri Wijono berjenis kelamin laki-laki. Dengan demikian Putusan Judex Factie adalah salah orangnya atau Error in Persona;
 - Bahwa menurut Pasal 143 ayat (2) huruf B KUHP yang berbunyi : “Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana” ;
 - Bahwa ternyata dakwaan Jaksa Penuntut Umum 2007 Nomor : PDM – 86/Blora/EPO 1/II/2006 tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai **Waktu Tindak Pidana Dilakukan**, yaitu tidak menyebutkan secara cermat, jelas dan lengkap kapan tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa yaitu hari apa, tanggal berapa, bulan apa dan tahun berapa ?
 - Bahwa menurut pendapat Harun M. Husein, SH, dalam bukunya yang berjudul Surat Dakwaan – Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Penerbit PT. Rineka Cipta, jakarta, Cetakan Kedua, 1999, hal. 57, menyebutkan : “Ketentuan Perumusan yang cermat, jelas dan lengkap disamping menyangkut tentang cara merumuskan tindak pidana yang didakwakan, menyangkut pula



tentang cara merumuskan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Bahwa dalam praktek sampai sekarang tentang cara perumusan waktu dan tempat sebagaimana dilakukan semasa berlakunya HIR, masih dilakukan dalam penyusunan surat dakwaan. Namun demikian, bukanlah lantas berarti dalam merumuskan waktu dan tempat tersebut, kita tidak perlu berlaku cermat, sebab menurut Arrest Hogeraad 31 Maret 1846 bahwa kesalahan menyatakan dan tempat terjadinya kejahatan tersebut berakibat Pembebasan dari Tuduhan (Vrijspraak) ;

- Bahwa menurut pendapat Selamat Purba, SH, dalam bukunya berjudul Mencegah Batalnya Surat Dakwaan Demi Hukum, Penerbit CV. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cetakan I, 2002, hal. 4-6, sebutkan:
 - Yang dimaksud dengan **Cermat** adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku bagi Terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan kelebihan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan (hal. 4) ;
 - Yang dimaksud dengan **Jelas** adalah agar dakwaan itu menjadi terang ataupun jelas, susunlah redaksi uraian secara kronologis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan menggunakan kalimat-kalimat pendek dan sederhana. Dengan membaca atau mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa akan mendapatkan gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan dimana tindak pidana itu terjadi, bagaimana kejadiannya, apa akibat perbuatan itu dan sebagainya (hal. 5) ;
 - Yang dimaksud dengan **Lengkap** adalah uraian surat dakwaan, harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan Undang-Undang secara lengkap, jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang (hal. 6) ;
- Bahwa ternyata dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya menyebutkan dengan tegas : waktu tindak pidana yang dilakukan



oleh Terdakwa Tri Wijono Bin Mulyadi pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2005dst ;

- Dengan demikian berdasarkan pendapat Harun M. Husein, SH, dan Selamat Purba, SH diatas serta menurut ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf B KUHAP dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Obscur Libel atau Kabur kapan tindak pidana itu dilakukan, hari apa, bulan apa, tanggal berapa, jam berapa, tahun berapa ?, ternyata dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menerangkan waktu dengan tepat dan tegas sehingga dapat diketahui dengan pasti kapankah sebenarnya tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Blora dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah membatalkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena Obscur Libel, tidak menerangkan dengan pasti kapan waktu tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa ;

III. Tentang Putusan Pengadilan Negeri Blora No. : 246/PID.B/2007/PN.BLA. dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. : 103/PID/2007/PN.SMG. :

1. Bahwa setelah Terdakwa mencermati Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 246/PID.B/2007/PN.BLA. tanggal 19 Pebruari 2007 dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 103/PID/2007/PT.SMG. tanggal 8 Mei 2007 ternyata tidak menerangkan hari apa, tanggal berapa Terdakwa melakukan penipuan kepada korban H. Soesanto Raharjo bin Soewito Raharjo ;
2. Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 246/PID.B/2007/PN.BLA. tanggal 19 Pebruari 2007 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 103/PID/2007/PT.SMG. tanggal 8 Mei 2007 tersebut ditanggapi Terdakwa sebagai berikut :
 - Bahwa pada bulan Maret 2005 menurut hukum Terdakwa baru mengajak H. Soesanto Raharjo bekerja sama jual beli kayu Kalimantan untuk ekspor ke Rotterdam Belanda ;
 - Bahwa ternyata tidak ada seorang saksiupun dan bukti yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa Tri Wijono pada bulan Maret 2005 telah menerima sesuatu barang atau uang dari saudara H.Soesanto Raharjo ;
 - Bahwa oleh karena secara nyata pada bulan Maret 2005 Terdakwa Tri Wijono tidak menerima suatu barang atau uang dari saudara



H.Soesanto Raharjo, maka H. Soesanto Raharjo pada bulan Maret tidak atau belum memberikan suatu barang atau uang kepada terdakwa Tri Wijono di Jalan Pemuda No. 34 Blora ;

- Maka menurut hukum pada bulan Maret 2005 Terdakwa Tri Wijono tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana penipuan sebagaimana Putusan Judex a quo yang diperbaiki Judex Factie ;
- Karena itu Pengadilan Negeri Blora dan Pengadilan Tinggi Semarang telah salah dalam menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya ;

3. Bahwa apabila dicermati Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 246/PID.B/2007/PN.BLA. yang diperbaiki Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 103/PID/2007/PT.SMG. halaman 32 dan 33 ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa H.Soesanto Raharjo pada bulan Maret 2005 memang belum/ tidak memberikan suatu barang atau uang kepada Terdakwa Tri Wijono, namun setelah H. Soesanto Raharjo mengetahui bahwa benar Terdakwa Tri Wijono di Tanjung Redep ternyata membeli kayu Kalimantan, karena itu H. Soesanto Raharjo sebagai penyandang dana pada tanggal 18 April 2005 mengirimkan uang kepada Terdakwa Tri Wijono sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 25 April 2005 sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), jadi uang H.Soesanto Raharjo yang dikirim kepada Terdakwa Tri Wijono sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Namun oleh karena uang sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) tersebut terlalu banyak untuk dibelikan kayu log dan pada saat itu kayu-kayu log tersebut belum datang semua, maka uang-uang tersebut dikembalikan lagi oleh Terdakwa Tri Wijono kepada H. Soesanto Raharjo sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), jadi uang H. Soesanto Raharjo yang ada pada Terdakwa Tri Wijono tinggal Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), hal mana dalam persidangan telah dibenarkan oleh H. Soesanto Raharjo ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut telah dibelikan kayu Kalimantan sebagaimana dimaksud dan tujuan uang tersebut (bukti T2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari H. Soesanto Raharjo tersebut telah benar-benar dibelikan kayu Kalimantan, dengan demikian uang-uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari H. Soesanto Raharjo yang dipercayakan kepada Terdakwa Tri Wijono adalah telah sesuai maksud dan tujuannya yaitu dibelikan kayu ;
- Bahwa oleh karena didalam persidangan Terdakwa juga menghadirkan bukti T2 yang berupa SKSHH Nomor : DF 0002938 selanjutnya bukti T2 tersebut dibenarkan oleh saksi Imam Musawa ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Imam Musawa dan bukti SKSHH Nomor : DF 0002938 tersebut, maka sebenarnya menurut hukum Terdakwa Tri Wijono tidaklah benar apabila dinyatakan telah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun susunan kata-kata bohong, karena Terdakwa dalam hal menerima uang dari H. Soesanto Raharjo sebanyak Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang mana telah dikembalikan sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut telah sesuai dengan pembicaraan awal atau perjanjian secara lisan yaitu uang-uang tersebut untuk dibelikan kayu dan kemudian kayu-kayu tersebut setelah diolah direncanakan di ekspor ke Belanda dan ternyata uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari H. Soesanto Raharjo tersebut telah secara nyata dibelikan kayu oleh Terdakwa Tri Wijono (bukti T2 yang berupa SKSHH Nomor : DF 0002938) ;
- Dengan bukti T2 yang berupa SKSHH Nomor : DF 0002938 dan dibenarkan dengan keterangan saksi Imam Musawa, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blora dan menyatakan Terdakwa Tri Wijono bersalah melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) untuk itu Pengadilan Tinggi Semarang menghukum Terdakwa 3 tahun penjara potong tahanan adalah merupakan Putusan yang keliru karena hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya ;

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 1962 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengenai uang H. Soesanto Raharjo sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dikirimkan ke saudara Matias Oemar pada tanggal 14 Juni 2005 (Bukti T1), ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah menghadirkan bukti surat yang berupa bukti setoran atau transfer dari H. Soesanto Raharjo Rekening No. 0271556852 di BCA Samarinda atas nama Matias Oemar (bukti T.1), hal mana bukti T1 tersebut telah terlampir dalam pledoi atau pembelaan Terdakwa ;
- Bahwa dengan terbuktinya secara material bahwa uang H. Soesanto Raharjo tersebut dikirim dan diterimakan kepada saudara Matias Oemar di Samarinda, maka dengan demikian menurut hukum Terdakwa Tri Wijono tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatan penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut incasu saudara Matias Oemar ;
- Bahwa berdasarkan fakta yang didapat dari keterangan Imam Musawa dan bukti T1, bahwa yang menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dikirim H. Soesanto Raharjo pada tanggal 14 Juni 2005 tersebut adalah orang yang bernama Matias Oemar, maka dengan demikian menurut hukum Terdakwa Tri Wijono adalah bukan orang yang harus memper-tanggungjawabkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa ternyata Pengadilan Negeri Blora dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam mengadili perkara ini tidak menghadirkan orang yang bernama Matias Oemar yang telah menerima uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (bukti T.1) dari H. Soesanto Raharjo tersebut ;
- Bahwa dengan tidak dihadapkannya orang yang bernama Matias Oemar, maka dengan demikian cara mengadili perkara ini untuk menyalahkan Terdakwa Tri Wijono, Pengadilan Negeri Blora dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah **tidak melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang dan salah dalam menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya**, yaitu bagaimana untuk membuktikan bahwa Terdakwa Tri Wijono telah melakukan penipuan kepada H. Soesanto Raharjo, apabila pada kenyataannya uang sebesar Rp. 200.00.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dikirim sendiri oleh H. Soesanto Raharjo ke rekening

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 1962 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.0271556852 atas nama Matias Oemar dan selanjutnya diterima oleh Matias Oemar. Sedangkan orang bernama Matias Oemar tersebut tidak pernah dihadirkan dalam sidang untuk memberikan keterangan tentang uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dia terima ;

IV. Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 103/PID/2007/PT.SMG. tanggal 8 Mei 2007 jo Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 246/PID.B/PN.BLA. tanggal 19 Pebruari 2007 halaman 34 dan 35 ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah jo Putusan Pengadilan Negeri Blora pada halaman 34 dan 35 tersebut, dengan jelas menyebutkan bahwa Soesanto Raharjo lalu menghentikan pemberian dana sehingga kerja sama macet ;
- Bahwa atas pertimbangan Judex Factie tersebut diatas patut ditafsir dan dikualifisir bahwa hubungan antara Terdakwa Tri Wijono dengan Soesanto Raharjo setelah dibuktikan dipersidangan adalah merupakan hubungan kerja sama pembelian kayu Kalimantan (Red Meranti) yang rencananya akan di ekspor ke Belanda. Namun karena Soesanto Raharjo sebagai penyandang dana ternyata menghentikan pemberian dana sehingga kerja sama tersebut menjadi macet, padahal uang-uang Soesanto Raharjo sebanyak Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta) telah dibelikan kayu Kalimantan sebanyak 72 M³ (vide bukti T2) ;
- Bahwa selanjutnya pada Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah jo Putusan Pengadilan Negeri Blora halaman 35 berbunyi : Bahwa Soesanto Raharjo kemudian mengajak Terdakwa ke Notaris Bambang Harijanto, SH, untuk membuat Akta Pengakuan Hutang dan Akta Untuk Menjual rumah Terdakwa sebagai bukti bahwa Soesanto Raharjo sudah mengeluarkan banyak uang untuk usaha yang dilakukan Terdakwa yang sampai saat ini belum mendapatkan keuntungan dan sebagai jaminan adalah Sertifikat rumah dan tanah milik Terdakwa ;
- Bahwa atas pertimbangan Judex Factie tersebut diatas patut dikualifisir dan ditafsir bahwa karena kerja sama pembelian kayu Kalimantan tersebut macet, maka Soesanto Raharjo mengajak Terdakwa Tri Wijono ke Notaris Bambang Harijanto, SH, untuk membuat Akta Pengakuan Hutang dan Akta Untuk Menjual tanah Terdakwa sebagai bukti bahwa Soesanto Raharjo sudah mengeluarkan uang untuk usaha



yang dilakukan Terdakwa dan Sertifikat Tanah dan rumah milik Terdakwa tersebut adalah sebagai Jaminannya ;

- Bahwa dengan adanya jaminan hutang yang berupa Sertifikat Tanah dan rumah dan juga Akta Untuk Menjual rumah dan tanah milik Terdakwa Tri Wijono/isteri Terdakwa, maka dengan demikian menurut hukum Soesanto Raharjo tidak dapat disebut sebagai korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Tri Wijono karena uang-uang Soesanto Raharjo yang diterima Terdakwa Tri Wijono telah dinyatakan sebagai hutang dan menurut Akta Pengakuan Hutang yang telah ditandatangani dan disepakati antara Terdakwa Tri Wijono dan Soesanto Raharjo adalah merupakan hutang piutang dan telah diberikan jaminan berupa Sertifikat tanah dan rumah serta diberikan kuasa jual ;
- Bahwa untuk menjamin hutang piutang antara Soesanto Raharjo dengan Terdakwa Tri Wijono dengan itikad baik Terdakwa Tri Wijono dan isteri Terdakwa diberikan jaminan Sertifikat Tanah dan rumah milik Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya agar tanah dan rumah milik Terdakwa cepat dapat dijual untuk membayar hutang, maka dengan itikad baik Terdakwa Tri Wijono dan isterinya memberikan Akta Kuasa jual tanah dan rumah Terdakwa Tri Wijono kepada Soesanto Raharjo ;
- Bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menurut hukum sangat tidak nyata Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Soesanto Raharjo, karena uang Soesanto Raharjo yang dihutang atau ditangani Terdakwa telah dinyatakan sebagai hutang dan dijamin oleh Terdakwa sehingga dengan jaminan tersebut menurut hukum Soesanto Raharjo belum atau tidak dirugikan oleh Terdakwa Tri Wijono ;
- Bahwa dengan demikian Judex Factie salah dalam menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya karena uang Soesanto Raharjo yang dipakai, digunakan oleh Terdakwa Tri Wijono sesuai dengan kesepakatan bersama hutang Tri Wijono dengan Soesanto Raharjo dikukuhkan pada Notaris Bambang Harijanto, SH, dan untuk menjamin hutang Terdakwa Tri Wijono juga memberikan jaminan Sertifikat Rumah dan Tanah serta agar rumah dan tanah tersebut cepat terjual, maka dengan itikad baik Terdakwa juga memberikan kuasa menjual kepada Soesanto Raharjo (Kreditur) ;
- Bahwa dengan demikian perkara ini adalah murni perkara perdata dan bukan suatu perbuatan tindak pidana penipuan ;



V. **Tentang barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum : satu bendel Akta Pengakuan Hutang No. 4 tanggal 8 Agustus 2005 yang dibuat di Notaris Bambang Harijanto, SH, ditanggapi sebagai berikut :**

1. Bahwa Akta Pengakuan Hutang adalah suatu akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris Bambang Harijanto, SH. ;
2. Bahwa Akta Pengakuan Hutang tersebut ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan yaitu Soesanto Raharjo dan Terdakwa Tri Wijono ;
3. Bahwa dengan lahirnya akta pengakuan hutang yang disetujui dan ditandatangani oleh para pihak yaitu antara Soesanto Raharjo dengan Terdakwa Tri Wijono adalah dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan penipuan terhadap Soesanto Raharjo, namun Terdakwa hanya mempunyai hutang kepada Soesanto Raharjo ;
4. Maka dengan demikian, Judex Factie yang mengatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan kepada Soesanto Raharjo adalah merupakan putusan yang keliru karena salah dalam menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, karena uang-uang Soesanto Raharjo yang dikirim dan dipergunakan sebagai modal kerja oleh Terdakwa Tri Wijono telah dinyatakan hutang Terdakwa ;

VI. **Tentang barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang berupa satu buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 291 dan satu bendel Surat Kuasa (Akta Nomor 5), ditanggapi sebagai berikut :**

1. Bahwa bukti satu buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 291 adalah suatu bukti itikad baik untuk menjamin hutang Terdakwa Tri Wijono kepada Soesanto Raharjo ;
2. Bahwa begitu juga bukti satu bendel akta kuasa jual nomor 5 adalah merupakan bukti itikad baik Terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya sebagaimana tercantum dalam akta pengakuan hutang nomor 4 yaitu agar Terdakwa Tri Wijono secepat mungkin dapat membayar hutang-hutangnya, maka dari itu Soesanto Raharjo diberi kuasa untuk menjual tanah dan rumah milik Terdakwa Tri Wijono ;
3. Bahwa dengan demikian dalam Terdakwa Tri Wijono mempertanggung-jawabkan hutang-hutangnya kepada Soesanto Raharjo bukan hanya dibuatkan akta pengakuan hutang saja, namun juga diberikan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 291. namun agar Terdakwa Tri Wijono dapat segera membayar hutang-hutangnya sebagaimana yang



tertuang dalam akta pengakuan hutang Terdakwa dan istrinya memberikan kuasa untuk menjual sebidang tanah hak milik nomor 291 dan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut ;

4. Bahwa dengan hadirnya bukti satu buah sertifikat Hak Milik Nomor 291 dan bukti satu bendel akta kuasa menjual nomor 5, maka tidaklah terbukti secara nyata bahwa Terdakwa Tri Wijono telah melakukan penipuan kepada Soesanto Raharjo dan tidak terbukti secara nyata Soesanto Raharjo sebagai kreditur dirugikan oleh Terdakwa karena harga tanah dan rumah yang menjadi jaminan yang telah dikuasakan kepada Soesanto Raharjo untuk menjual tersebut harga jualnya melebihi hutang-hutang Terdakwa sebagaimana akta pengakuan hutang dengan jaminan Nomor 4 tanggal 8 Agustus 2005 ;
5. Maka dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 103/PID/2007/PT.SMG. tanggal 8 Mei 2007 jo Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 246/PID.B/2007/PN.BLA. tanggal 19 Pebruari 2007 yang menyatakan Terdakwa Tri Wijono terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan kepada Soesanto Raharjo adalah merupakan Putusan yang keliru karena salah dalam menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya karena sebenarnya perkara ini adalah perkara hutang piutang atau perkara perdata dari akibat kerja sama pembelian dan penjualan kayu Kalimantan untuk di ekspor ke Belanda yang macet ;

VII. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 103/PID/2007/PT. SMG. tanggal 8 Mei 2007 jo Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 246/PID. B/2007/PN.BLA. tanggal 19 Pebruari 2007 adalah merupakan putusan yang keliru dalam menerapkan Pasal 378 KUHP, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa unsur-unsur delik dari Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut :
 - 1) Unsur barang siapa
 - 2) Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
 - 3) Unsur dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun susunan kata-kata bohong ;
 - 4) Membujuk orang menyerahkan sesuatu barang.
2. Mengenai unsur kesatu dari Pasal 378 KUHP yaitu unsur barang siapa
 - Bahwa menurut Terdakwa yang dimaksud barang siapa menurut dasar-dasar hukum pidana adalah orang yang harus memper-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut harus telah sesuai orang yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

- Bahwa ternyata dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-86/Blora/EPO.1/II/2006 menyebutkan subjek hukum atau orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) adalah orang bernama Tri Wijono, jenis kelamin perempuan ;
- Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang dibacakan dalam sidang tanggal 14 Februari 2007 orang yang dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana penipuan ex Pasal 378 KUHP adalah orang yang bernama Tri Wijono bin Mulyadi berjenis kelamin perempuan ;
- Bahwa ternyata orang yang diadili di persidangan dan mempertanggungjawabkan perbuatan pidana penipuan adalah orang yang bernama Tri Wijono bin Mulyadi berjenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa oleh karena jelas secara nyata yang dituntut Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang bernama Tri Wijono berjenis kelamin perempuan dan ternyata orang yang diadili dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana penipuan adalah orang bernama Tri Wijono berjenis kelamin laki-laki ;
- Maka dengan demikian menurut hukum unsur barang siapa dari Pasal 378 KUHP tidak dapat dibuktikan secara syah karena salah orangnya/error on persona ;
- Karena pada kenyataannya orang yang bernama Tri Wijono berjenis kelamin laki-laki, pada bulan Maret 2005 di Jalan Pemuda No. 34 Blora di rumah Soesanto Raharjo tidak pernah menerima sesuatu barang/uang dari Soesanto Raharjo dan tidak pernah melakukan bujuk rayu kepada Soesanto Raharjo atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sehingga Soesanto Raharjo memberikan suatu barang atau uang kepada terdakwa Tri Wijono ;
- Dan oleh karena cara mengadili Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri Blora tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang yaitu dalam mengadili tidak mempertimbangkan dan sama sekali tidak membahas pembelaan-pembelaan Terdakwa yang Terdakwa sampaikan dan Terdakwa baca dalam sidang pada

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 1962 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 Pebruari 2007 sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri Blora menjadi tidak mencerminkan keadilan ;

3. Unsur kedua dari Pasal 378 KUHP yaitu unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu bukti 1 lembar foto copy SKSHH Nomor: DF 0002938 dan 1 lembar DHH Nomor : 001/KP/DHH/X/05 tanggal 18 Oktober 2005 adalah merupakan bukti bahwa Terdakwa TRI WIJONO telah melaksanakan kerja sama jual beli kayu Kalimantan yang rencananya akan dieksport ke Belanda.
- Bahwa ternyata uang-uang Soesanto Raharjo yang ditanam sebagai modal pada Terdakwa Tri Wijono adalah hanya sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian yaitu pada tanggal 18 April 2005 Soesanto Raharjo mengirimkan uang sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 25 April 2005 Soesanto Raharjo mengirimkan uangnya lagi sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), sehingga jumlah uang yang dikirim Soesanto Raharjo sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), namun oleh karena pengiriman uang yang dikirimkan Soesanto Raharjo menurut Terdakwa terlalu banyak, maka pada tanggal 09 Juni 2005 uang tersebut dikembalikan lagi oleh Terdakwa Tri Wijono kepada Soesanto Raharjo sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan pada tanggal 10 Juni 2005 dikembalikan lagi sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), sehingga uang Soesanto Raharjo tinggal Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari Soesanto Raharjo tersebut untuk membeli kayu Kalimantan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama antara Soesanto Raharjo dengan Terdakwa Tri Wijono secara lisan.
- Bahwa uang sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) Soesanto Raharjo tersebut telah dibelikan kayu Kalimantan jenis Meranti sebanyak \pm 75 M3 (lihat bukti 1 lembar foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKSHH Nomor: DF 0002938 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum).

- Bahwa oleh karena uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut telah dibelikan kayu Kalimantan sesuai dengan sifat dan tujuannya Soesanto Raharjo mengirimkan uang sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Maka dengan demikian tidaklah secara nyata Terdakwa mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, karena uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) telah dibelikan kayu sebagaimana perjanjian kerjasama secara lisan.
- Bahwa walaupun dengan demikian Terdakwa mempunyai itikad baik terhadap Soesanto Raharjo yaitu agar untuk menjamin uang Soesanto Raharjo yang ditanam sebagai modal kerja pada Terdakwa Tri Wijono, maka Terdakwa bersedia membuat Pengakuan Hutang dengan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik No.291 dan agar dikemudian hari dapat menjual tanah dan rumah Terdakwa, maka dengan itikad baik pula Terdakwa Tri Wijono dan istrinya memberikan kuasa jual kepada Soesanto Raharjo (lihat bukti Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik No.291, Akta Kuasa Jual yang diajukan Jaksa Penuntut Umum).
- Bahwa dengan bukti-bukti 1 lembar foto copy SKSHH Nomor: DF 0002938, Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik No.291, Akta Kuasa Jual, maka dapat membuktikan bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terbukti secara nyata.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan bukti satu lembar transfer/setoran uang di BCA Blora sebesar Rp.200.005.000,-(dua ratus juta lima ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2005.
- Bahwa satu lembar transfer/setoran uang di BCA Blora sebesar Rp.200.005.000,-(dua ratus juta lima ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2005, ternyata uang tersebut dikirimkan kepada orang yang bernama Matias Oemar pada rekening BCA Samarinda Nomor: 0271556852.

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 1962 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ternyata uang Rp. 200.005.000,-(dua ratus juta lima ribu rupiah) yang dikirim oleh Soesanto Raharjo melalui BCA Cabang Blora tersebut dikirimkan kepada orang yang bernama Matias Oemar pada rekening BCA Samarinda Nomor: 0271556852 dan bukan untuk Terdakwa Tri Wijono maka menurut hukum Terdakwa Tri Wijono tidak harus mempertanggungjawabkan uang sebesar Rp. 200.005.000,-(dua ratus juta lima ribu rupiah) yang dikirim pada tanggal 14 Juni 2005 oleh Soesanto Raharjo tersebut sebagai pelaku tindak pidana penipuan.
- Dengan demikian bukti transfer/setoran uang di BCA Blora sebesar Rp. 200.005.000,-(dua ratus juta lima ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2005 dapat membuktikan bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dari Pasal 378 KUHP, tidak terbukti secara nyata.

VIII. Unsur ketiga dari Pasal 378 KUHP yaitu unsur dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun susunan kata-kata bohong.

1. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum dan bukti yang meringankan Terdakwa yaitu bukti satu lembar SKSHH Nomor: DF 0002938 maka dapat membuktikan bahwa dalam hal Terdakwa mengajak Soesanto Raharjo untuk bekerja sama jual beli kayu Kalimantan untuk diekspor ke Belanda adalah bukan bohong belaka namun tetapi dengan bukti SKSHH Nomor: DF 0002938 tersebut dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah merealisasi pembelian kayu Kalimantan tersebut.
- Bahwa begitu pula Terdakwa mempunyai itikad baik dengan Soesanto Raharjo sebagai penyanggah dana maka Terdakwa membuat Pengakuan Hutang dengan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik No.291 kepada Soesanto Raharjo ;
- Bahwa begitu pula itikad baik Terdakwa Tri Wijono dengan Soesanto Raharjo agar kemudian hari Sosanto Raharjo dapat menjual tanah dan rumah milik Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No. 291 untuk membayar hutang-hutangnya sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan No.4 tanggal 8 Agustus 2005, maka Terdakwa Tri Wijono dan istrinya memberikan akta kuasa jual

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 1962 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan rumah milik Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No.291 kepada Soesanto Raharjo ;

- Bahwa begitu pula fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi Bambang Harijanto, SH. yang dijadikan pertimbangan Judex Factie a quo dalam mengambil keputusan bahwa pada intinya Bambang Harijanto, SH, menerangkan bahwa :
 - Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2005 Terdakwa bersama H.Soesanto Raharjo pernah datang ketempat kerja saksi dan Terdakwa mengaku mempunyai hutang pada H. Soesanto Raharjo.
 - Bahwa Terdakwa dan H. Soesanto Raharjo minta dibuatkan akta pengakuan dan akta kuasa jual.
 - Bahwa istri Terdakwa Jultje Humiang juga ikut datang menghadap kapasitasnya sebagai penjamin dan ikut menandatangani akta yang dibuat saksi.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi Bambang Harijanto, SH. tersebut, maka sangat nyata bahwa Terdakwa tidak melakukan penipuan terhadap Soesanto Raharjo namun Terdakwa Tri Wijono mengaku punya hutang kepada Soesanto Raharjo, karena itu para pihak sepakat untuk membuat Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan di Notaris Bambang Harijanto, SH.
- Bahwa oleh karena Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan tersebut dibuat didepan Notaris, maka tidak benar apabila Terdakwa Tri Wijono menggunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong untuk membujuk Soesanto Raharjo agar memberikan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa oleh karena bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang berupa bukti satu lembar SKSHH Nomor: DF 0002938, satu bundel Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan Akta Nomor: 4, satu buah Sertifikat Tanah Hak Milik No.291, satu bundel Surat Kuasa (Akta Nomor : 5) adalah asli dan tidak palsu/tidak dipalsukan, maka dengan demikian unsur menggunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong dari Pasal 378 KUHP tidak terbukti secara nyata.
- Bahwa dengan demikian pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah jo putusan Pengadilan Negeri Blora dalam membuktikan unsur ketiga dari Pasal 378 KUHP yaitu untuk

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 1962 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong dan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Blora No.246/PID.B/2007/PNBLA halaman 40 berbunyi : Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa tidak memberi tahu H.Soesanto Raharjo kalau ia Terdakwa bekerjasama dengan Imam Musawa tidak dibicarakan resiko yang mungkin terjadi atau masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerjasama itu juga kesepakatan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk Akta Perjanjian/Kontrak Kerja, hanya berdasarkan saling percaya juga tidak diatur siapa yang harus menanggung kalau terjadi kemacetan.

- Adalah merupakan pertimbangan yang keliru karena walaupun kerjasama tidak dituangkan dalam bentuk Akta Perjanjian/Kontrak Kerja, dan walaupun tidak diatur siapa yang harus menanggung kalau terjadi kemacetan, namun pada kenyataannya setelah Soesanto Raharjo menghentikan memberikan dana kepada Terdakwa sehingga perjanjian kerjasama tersebut macet, ternyata uang-uang Soesanto Raharjo yang telah dikirimkan kepada Terdakwa dan telah diterima oleh Terdakwa ternyata Terdakwa Tri Wijono dan Terdakwa membuat Pengakuan Hutang dengan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik No.291 dan memberikan Akta Kuasa Jual Soesanto Raharjo.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka jelas secara nyata Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri Blora salah dalam menerapkan hukum, sehingga memberi putusan yang keliru karena sebenarnya unsur dengan menggunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong tidak terbukti secara sah.

IX. Unsur keempat dari Pasal 378 KUHP yaitu unsur membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu barang.

1. Bahwa setelah Terdakwa memperhatikan pertimbangan judex facti dan judex a quo untuk membuktikan unsur keempat Pasal 378 KUHP yaitu putusan Pengadilan Negeri Blora No.246/PID.B/2007/PNBLA halaman 42 yang berbunyi :
 - Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta dipersidangan bahwa pada bulan Maret 2005 Terdakwa mengajak saksi H.Soesanto Raharjo bin Soewito Raharjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama dalam jual beli kayu Kalimantan dan ekspor ke Rotterdam Belanda.

- Menimbang, bahwa agar saksi H. Soesanto Raharjo mau, Terdakwa mengatakan bahwa pemesan barang adalah sebuah perusahaan bonafide dan kemungkinan barang diafikir kecil, sementara keuntungan akan diperoleh H. Soesanto Raharjo dapatkan besar yaitu Rp.1.043.708,-(satu juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah) per meter perseginya dimana keuntungan tersebut akan dibagi dua H. Soesanto Raharjo sebagai penanam modal akan mendapat 65% sedang Terdakwa sebagai pelaksana mendapat 35%.
- Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan H. Soesanto Raharjo Terdakwa membuat perkiraan perhitungan Rugi Laba Rencana kegiatan ekspor DRM ke Rotterdam \pm 288 m³ untuk shipment Perkiraan harga dan biaya penjualan per m³ serta jadwal pembayaran rencana ekspor bulan Juli, Agustus dan September 2005.

Ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang didapat dari Putusan Pengadilan Negeri Blora tersebut jelas secara nyata dapat diketahui bahwa hubungan antara Soesanto Raharjo dengan Terdakwa Tri Wijono adalah hubungan kerjasama penjualan dan pembelian kayu Kalimantan untuk diekspor ke Belanda.
- Bahwa atas kerjasama tersebut sama-sama disepakati Terdakwa sebagai pelaksana dengan mendapat bagian keuntungan 35% dan Soesanto Raharjo sebagai penyandang dana dengan bagian keuntungan 65%.
- Bahwa untuk ekspor kayu Kalimantan ke Belanda tersebut sama-sama disetujui dan diketahui oleh Soesanto Raharjo direncanakan \pm 288 m³.
- Bahwa ternyata Soesanto Raharjo hanya menanamkan modalnya kepada Terdakwa Tri Wijono sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
Pada tanggal 18 April 2005 Soesanto Raharjo mengirimkan uangnya pada Terdakwa Tri Wijono sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 25

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 1962 K/Pid/2007



April 2005 sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa tetapi pada tanggal 09 Juni 2005 uang Soesanto Raharjo tersebut dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 10 Juni 2005 dikembalikan lagi sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), sehingga uang-uang Soesanto Raharjo yang ditanam sebagai modal kerja kerja Terdakwa hanya sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa karena Terdakwa kekurangan modal kerja, maka Terdakwa minta tambahan modal lagi kepada Soesanto Raharjo karena Soesanto Raharjo adalah sebagai penyandang dana.
- Bahwa tetapi Soesanto Raharjo tidak percaya pada Terdakwa Tri Wijono sehingga Soesanto Raharjo mengirimkan uangnya langsung kepada orang bernama Matias Oemar pada tanggal 14 Juni 2005 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (bukti T.1.)
- Bahwa oleh karena Soesanto Raharjo memberikan modal kerja sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) maka uang tersebut telah dibelikan kayu Kalimantan oleh Terdakwa sebanyak \pm 72 m3 dan telah Terdakwa kirim ke Semarang untuk diproses ekspor (bukti T.2).
- Bahwa setelah kayu-kayu tersebut sampai di Semarang untuk diproses ekspor, Terdakwa laporkan kepada Soesanto Raharjo namun Soesanto Raharjo tidak merespon laporan Terdakwa dan sudah tidak mau mengeluarkan dana lagi yang akhirnya mengakibatkan kerjasasama jual beli kayu Kalimantan tersebut menjadi macet dan sehingga kayu sebanyak 72 m2 tersebut belum dapat dijual, karena belum memenuhi target.
- Bahwa oleh karena kerjasasama jual beli kayu Kalimantan tersebut menjadi macet maka untuk mempertanggung jawabkan semua uang-uang Soesanto Raharjo, Terdakwa bersama Soesanto Raharjo membuat Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 291 (Akta Nomor: 4) dan untuk menjamin hutang Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang dapat segera dibayarkan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan istri Terdakwa memberikan Akta Kuasa Jual kepada Soesanto Raharjo.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dapat dibuktikan secara nyata Terdakwa Tri Wijono tidak pernah melakukan tindak pidana penipuan atau melakukan bujuk rayu kepada Soesanto Raharjo untuk memberikan sesuatu barang atau uang kepada Terdakwa Tri Wijono.
- Karena semua uang Soesanto Raharjo yang diberikan kepada Terdakwa adalah sebagai modal kerjasama jual beli kayu Kalimantan untuk diekspor ke Belanda, namun akhirnya kerjasama tersebut macet, karena Soesanto Raharjo tidak memberikan dana lagi, sedangkan kayu-kayu yang akan diekspor belum memenuhi target volume untuk diekspor.
- Bahwa walaupun kerjasama tersebut macet, namun Terdakwa bertanggung jawab atas semua uang-uang Soesanto Raharjo yang telah diterima oleh Terdakwa yaitu Terdakwa membuat Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 291 dan memberikan kuasa jual kepada Soesanto Raharjo.
- Bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu barang dari Pasal 378 KUHP tidak dapat dibuktikan secara nyata.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti 1 (satu) lembar SKSHH Nomor: DF 0002938, 1 (satu) lembar transfer/setoran uang di BCA Nomor: 0271556852 atas nama Matias Oemar, 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No.291, 1 (satu) bendel Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan, 1 (satu) bendel Akta Kuasa Jual.
- Bahwa setelah kayu-kayu tersebut sampai di Semarang untuk diproses ekspor, Terdakwa laporkan kepada Soesanto Raharjo namun Soesanto Raharjo tidak merespon laporan Terdakwa dan sudah tidak mau mengeluarkan dana untuk pembiayaan kayu-kayu yang akan diekspor tersebut sehingga kerjasama macet.
- Bahwa oleh karena Soesanto Raharjo telah mengeluarkan uang untuk modal kerjasama jual beli kayu Kalimantan pembelian kayu-kayu Kalimantan tersebut, maka uang-uang Soesanto

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 1962 K/Pid/2007



Raharjo, oleh kedua belah pihak dinyatakan sebagai hutang yaitu antara Soesanto Raharjo dengan Terdakwa Tri Wijono.

- Bahwa atas kesepakatan bersama bahwa uang-uang Soesanto Raharjo yang dijadikan modal kerja pembelian kayu-kayu tersebut adalah dinyatakan sebagai hutang, maka untuk mengukuhkan hutang piutang tersebut, maka pada tanggal 8 Agustus 2005 Soesanto Raharjo dengan Terdakwa Tri Wijono membuat Akta Pengakuan Hutang dengan Jamiman didepan Notaris Bambang Harijanto,SH. Dengan demikian lahirlah Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan (Akta No.4).
- Bahwa Terdakwa jelaskan kepada Majelis Hakim Agung bahwa jaminan berupa Sertifikat Tanah Hak Milik No.291 juga telah diberikan dan diterima oleh Soesanto Raharjo.
- Bahwa kemudian untuk menjamin agar hutang Terdakwa Tri Wijono sebagaimana pada pengakuan hutang dapat segera terbayarkan, maka Terdakwa dan istri Terdakwa memberikan akta kuasa jual kepada Soesanto Raharjo.
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka jelaslah Terdakwa Tri Wijono tidak melakukan perbuatan penipuan kepada Soesanto Raharjo.
- Bahwa untuk membuktikan bahwa uang Soesanto Raharjo yang dijadikan modal kerja pembelian kayu-kayu Kalimantan tersebut adalah telah dinyatakan sebagai hutang Terdakwa Tri Wijono dapat dibuktikan bahwa pada tanggal 15 Januari 2007 Soesanto Raharjo melakukan gugatan perdata terhadap Tri Wijono yang pada intinya Terdakwa dianggap wanprestasi atau ingkar janji atas pembayaran hutang-hutangnya.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka jelaslah secara nyata bahwa uang-uang Soesanto Raharjo yang dijadikan modal kerjasama jual beli kayu Kalimantan dengan Terdakwa tersebut adalah bukan perkara Tindak Pidana Penipuan namun telah disepakati bersama bahwa uang-uang tersebut telah dinyatakan sebagai hutang Terdakwa Tri Wijono.
- Bahwa oleh karena uang-uang Soesanto Raharjo yang dijadikan modal kerjasama pembelian kayu Kalimantan tersebut telah dinyatakan sebagai hutang Tri Wijono dan Terdakwa juga telah membuat akta pengakuan hutang dengan jaminan dan juga



Soesanto Raharjo telah diberikan akta kuasa jual rumah dan tanah milik Terdakwa (akta Nomor 5) ;

- Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menyatakan Terdakwa Tri Wijono terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap Soesanto Raharjo karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun penjara potong masa tahanan adalah merupakan putusan yang keliru karena salah dalam menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

2. Tentang amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 103/PID/2007/PT.SMG jo putusan Pengadilan Negeri Blora No. 246/Pid.B/2007/PN.BLA. yang berbunyi :

- Satu bendel Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan yang dibuat di Notaris Bambang Harijanto, SH. tanggal 8 Agustus 2005.
- Satu buah Sertifikat Tanah Hak Milik No.291.
- Satu bendel Surat Kuasa (No.5).

dikembalikan kepada saksi korban Soesanto Raharjo, ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.103/PID/2007/PT.SMG jo putusan Pengadilan Negeri Blora No.246/Pid.B/2007/PN.BLA tersebut adalah sudah tepat dan adil karena memang pada hakekatnya setelah kerjasama macet Terdakwa sebagai orang yang menggunakan uang yang dikirim oleh Soesanto Raharjo sebagai modal kerja pembelian kayu Kalimantan, maka menurut Terdakwa sudah sepantasnya bila Terdakwa mempertanggung jawabkan uang-uang yang dikirim oleh Soesanto Raharjo tersebut.
- Bahwa untuk itulah untuk mempertanggungjawabkan uang-uang yang dikirim oleh Soesanto Raharjo sebagai modal kerjasama yang macet tersebut Terdakwa bersama dengan Soesanto Raharjo sepakat menyatakan bahwa uang-uang yang digunakan sebagai modal kerjasama yang macet tersebut dinyatakan sebagai hutang Terdakwa Tri Wijono dan pada tanggal 8 Agustus 2005 Soesanto Raharjo meminta Terdakwa Tri Wijono untuk membuat Akta Pengakuan Hutang Dengan Jamiman didepan Notaris Bambang Harijanto,SH.
- Bahwa jaminan yang dimaksud pada akta pengakuan hutang (Akta No.4) tersebut adalah Sertifikat Tanah Hak Milik No.291.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan itikad baik agar tanah dan rumah sebagaimana dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No.291 dapat segera dijual dan uangnya dapat segera melunasi hutang-hutang Terdakwa sebagaimana akta pengakuan hutang, maka Terdakwa memberikan Akta Kuasa Jual kepada Soesanto Raharjo (Akta No.5).
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dengan jelas dapat diketahui bahwa lahirnya akta pengakuan hutang dengan jaminan (akta No.4), diserahkannya Sertifikat Tanah Hak Milik No.291 kepada Soesanto Raharjo, Akta Kuasa Jual (akta No.5) adalah dari itikad baik Terdakwa agar dapat segera membayar hutang-hutangnya ;
- Maka dengan demikian apabila barang bukti berupa 1 (satu) bendel Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan (akta No.4), 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 291, 1 (satu) bendel Kuasa Kuasa (akta No. 5) dikembalikan kepada saksi Soesanto Raharjo adalah sudah tepat dan adil.
- Bahwa akan tetapi menurut Terdakwa Tri Wijono dengan amar yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan (akta No.4), 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 291, 1 (satu) bendel Akta Kuasa (akta No.5) dikembalikan kepada saksi Soesanto Raharjo, maka dengan demikian dapat membuktikan bahwa perkara a quo adalah bukan perkara Pidana melainkan perkara Perdata yaitu Terdakwa Tri Wijono mempunyai hutang kepada Soesanto Raharjo dan atas hutang-hutang Tri Wijono tersebut telah diletakkan jaminan sebuah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 291 dan sertifikat tersebut telah diterima Soesanto Raharjo sebagai jaminan hutang Tri Wijono.
- Begitu pula dengan itikad baik Terdakwa Tri Wijono agar dapat segera melunasi hutang-hutangnya Terdakwa memberikan Akta Kuasa Jual (akta No.5) kepada Soesanto Raharjo.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 103/PID/2007/PT.SMG yang menyatakan Terdakwa Tri Wijono terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap Soesanto Raharjo karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun penjara adalah merupakan putusan yang keliru karena salah dalam menerapkan hukum atau

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 1962 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, karena uang Soesanto Raharjo telah dinyatakan sebagai hutang Tri Wijono (lihat akta No.5) dan Tri Wijono telah memberikan jaminan satu buah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 291 dan Tri Wijono juga memberikan kuasa jual atas rumah dan tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No. 291 (lihat akta No. 5) dan mengenai akta pengakuan hutang dengan jaminan tersebut telah disepakati bersama antara Soesanto Raharjo dengan Terdakwa Tri Wijono.

- Dengan demikian unsur-unsur “sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong supaya orang lain menyerahkan barang” dalam perkara ini tidak terlihat atau tidak terbukti secara nyata.

3. Tentang pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. : 103/PID/2007/PT.SMG. halaman 15 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa Terdakwa yang memulai pertama kali yang punya rencana dan ide untuk buka usaha melakukan ekspor kayu Kalimantan dan lebih dulu diolah di Semarang dan baru kemudian di ekspor ke Negeri Belanda. Oleh karena Terdakwa tidak punya dana, maka Terdakwa menghubungi saksi Soesanto Raharjo sebagai penyandang dana. Mengingat jauh sebelum ada gagasan/rencana tersebut Soesanto Raharjo sudah kenal kepada Terdakwa sejak tahun 1992 dan ahli dibidang jual beli kayu Kalimantan tersebut. Kemudian untuk meyakinkan atas rencana tersebut, maka Terdakwa membuat proposal yang isinya antara lain berupa rencana ekspor Dark Red Meranti, perkiraan perhitungan rugi laba, perkiraan harga dan biaya penjualan per m3, perjanjian Terdakwa dengan PT. Argo Kelir Hijau Sejahtera dan selanjutnya Terdakwa mengatakan :

1. Pemesanan sudah jelas dan pihak eksportir akan mengirimkan penguji kayu/greeder ditempat di Kalimantan, sehingga kayu yang diproses kecil kemungkinan akan ditolak/diafkir oleh pemesan.
2. Yang dipesan kayu Kalimantan adalah perusahaan bonafide sehingga jauh dari kemungkinan kayu ilegal dan dijamin kelancarannya.
3. Keuntungan cukup besar dan untuk H.Soesanto Raharjo 65% sedangkan bagian Terdakwa 35%. Atas usaha dan tipu daya yang demikian licik, sehingga Terdakwa berhasil memperoleh uang dari



saksi H. Soesanto Raharjo sejumlah Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) namun setelah tiba waktunya yang diperjanjikan Terdakwa tidak dapat merealisasikan semua yang telah diperjanjikan oleh Terdakwa. Akhirnya saksi H. Soesanto Raharjo kecewa berat dan mengalami kerugian materil dan moral.

Dari kejadian-kejadian yang diutarakan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak sanggup melaksanakan usaha yang direncanakannya sendiri dan dapat dianggap hanya usaha untuk memperoleh uang saksi H. Soesanto Raharjo saja, yang berarti sejak semula sudah ada niat itikad buruk dari Terdakwa.

Dengan penjelasan tersebut diatas, kepada Terdakwa perlu diberikan hukuman berat dari pada yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Blora seperti yang tercantum dalam amar putusan pidana ini. Karena disamping yang diutarakan diatas tersebut Terdakwa tidak pernah berusaha untuk mengembalikan uang kepada saksi H. Soesanto Raharjo, oleh karena itu tidak ditemukan itikad baik dari Terdakwa, hal ini dilakukan dengan gugatan perdata dari H. Soesanto Raharjo kepada Terdakwa.

- Bahwa atas pertimbangan judex facti tersebut, Terdakwa Tri Wijono patut menafsir dan mengkualifisir bahwa judex facti kurang mencermati akta pengakuan hutang dengan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik No.291 (lihat bukti akta No.4) dan Akta Kuasa (lihat bukti akta No.5).
- Bahwa oleh karena uang-uang Soesanto Raharjo yang dijadikan modal kerjasama pembelian jual beli kayu Kalimantan oleh Terdakwa Tri Wijono telah dinyatakan sebagai hutang (lihat akta No. 4) dan itupun atas permintaan dari H. Soesanto Raharjo serta H. Soesanto Raharjo juga telah diberikan kuasa untuk menjual (lihat akta No. 5) atas sebidang tanah dan rumah sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No.291.
- Maka dengan demikian tidaklah tepat apabila Judex Facti berpendapat Terdakwa Tri Wijono tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang-uang Soesanto Raharjo yang ditanam sebagai modal kerja secara bersama, karena dengan lahirnya Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan adalah menunjukkan rasa tanggung jawab Terdakwa Tri Wijono atas semua uang-uang Soesanto Raharjo yang dijadikan modal kerjasama yang macet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disamping itu Terdakwa Tri Wijono untuk menjamin hutang-hutangnya sebagaimana Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan (akta No. 4) Terdakwa juga telah memberikan jaminan sebuah Sertifikat Tanah Hak Milik No.291
- Bahwa dengan itikad baik agar rumah dan tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No.291 dapat segera dijual dan uangnya dapat untuk membayar hutang-hutang Tri Wijono sebagaimana akta pengakuan hutang, maka Terdakwa Tri Wijono memberikan kuasa untuk menjual tanah dan rumah sebagaimana dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No.291.
- Disamping itu sebenarnya secara nyata uang-uang Soesanto Raharjo yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut telah dibelinya kayu Kalimantan (lihat bukti SKSHH No.DF 0002938) namun kayu-kayu tersebut belum bisa diekspor karena belum memenuhi target untuk diekspor dan Soesanto Raharjo tidak mau memberikan dana lagi kepada Terdakwa Tri Wijono sebagai pelaksana sehingga kerjasama menjadi macet.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dapat membuktikan bahwa kesimpulan Judex Facti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak sanggup melaksanakan usaha yang direncanakannya sendiri dan dapat dianggap hanya usaha untuk memperoleh uang saksi H. Soesanto Raharjo saja, yang berarti sejak semula sudah ada niat itikad buruk dari Terdakwa, adalah merupakan kesimpulan yang keliru, karena memang sejak awal dalam perjanjian kerjasama Soesanto Raharjo sebagai penyandang dana dengan keuntungan Soesanto Raharjo mendapat 65% dan Terdakwa Tri Wijono sebagai pelaksana dengan keuntungan 35%.
- Bahwa ternyata Terdakwa Tri Wijono yang berkapasitas sebagai pelaksana telah melaksanakan pekerjaannya yaitu membeli kayu Kalimantan sebanyak ± 72 m2 (lihat SKSHH Nomor: DF 0002938) untuk diekspor namun oleh karena kayu-kayu Kalimantan tersebut belum memenuhi target volume untuk ekspor dan ternyata Soesanto Raharjo tidak mau lagi memberikan dana untuk pembelian kayu-kayu selanjutnya, sehingga kerjasama pembelian dan penjualan kayu Kalimantan untuk ekspor ke Belanda tersebut menjadi macet.

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No. 1962 K/Pid/2007



- Bahwa dengan fakta hukum tersebut, maka sangat tidak tepat apabila *Judex Facti* menganggap Terdakwa tidak sanggup melaksanakan usaha yang direncanakan karena kemacetan atau kegagalan rencana ekspor kayu ke Belanda tersebut dikarenakan Soesanto Raharjo menghentikan pemberian dana, sedangkan dana dari Soesanto Raharjo sebanyak Rp. 220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut telah dibelikan kayu Kalimantan sebanyak ± 72 m2 sesuai dengan maksud dan tujuannya.
- Bahwa walaupun kerjasama tersebut macet sehingga rencana ekspor ke Belanda belum dapat direalisasikan, namun Terdakwa Tri Wijono beritikad baik yaitu mempertanggung jawabkan uang-uang Soesanto Raharjo yang telah diterima untuk modal kerja pembelian kayu Kalimantan tersebut dinyatakan sebagai hutang Terdakwa Tri Wijono, karena pada tanggal 8 Agustus 2005 untuk mengukuhkan bahwa Tri wijono mempunyai hutang dengan jaminan (lihat akta No.4). Bahwa agar Terdakwa dapat segera melunasi hutangnya, maka Terdakwa Tri Wijono dan istri Terdakwa membuat dan memberikan Akta Kuasa Jual kepada Soesanto Raharjo (lihat akta No. 5).
- Dengan demikian tidaklah tepat *Judex Facti* menganggap Terdakwa Tri Wijono sejak semula sudah ada niat itikad buruk kepada Soesanto Raharjo.
- Bahwa ternyata kemacetan kerjasama tersebut dikarenakan penyandang dana menghentikan memberikan dana lagi dan atas kemacetan kerjasama tersebut ternyata semua akibatnya ditanggung oleh Terdakwa serta semua uang-uang Soesanto Raharjo yang diterima oleh Terdakwa telah dipertanggung jawabkan oleh terdakwa. Maka dengan demikian *Judex Facti* yang memutus Terdakwa Tri Wijono dijatuhi hukuman 3 tahun penjara potong masa tahanan adalah merupakan putusan yang keliru karena salah dalam menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke : I s/d IX

bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa yang terbukti dalam perkara ini casu adalah dakwaan kedua yaitu penipuan, yang in casu ternyata unsur-unsur dari delik untuk penipuan tidak terpenuhi ;
- Bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri tidak terpenuhi, dimana uang yang disepakati untuk pengolahan kayu yang akan dikerjakan dan untuk diekspor ke Belanda semula adalah Rp. 3.221.600.000,- (tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan proposal yang diajukan. Bahwa kemudian uang yang sudah disetor oleh saksi pelapor dari jumlah itu adalah sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan Matias Oemar harus menyiapkan kayu 150 M³ dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan ;
- Bahwa kemudian kayu yang terpakai hanya 70 M³ karena banyak yang afkir dan pengiriman lebih lanjut kemudian terhalang karena hujan dan banjir ;
- Bahwa uang yang telah disetor oleh saksi pelapor tidak ditambah lagi dan ternyata uang yang telah disetor juga baru untuk bahan baku, belum termasuk pengolahan dan karena saksi pelapor tidak bersedia lagi menambah dana sesuai kesepakatan yang dilakukan sesuai proposal, maka usaha tersebut macet, tidak dapat diteruskan ;
- Bahwa karena usaha telah dinyatakan tidak diteruskan, sementara saksi pelapor telah meminta kembali uangnya, Terdakwa dengan sukarela telah membuat surat pengakuan Hutang dihadapan Notaris dengan jaminan rumah Terdakwa yaitu SHM No. 291 dengan luas tanah 1.660 M², karenanya unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah tidak terbukti ;
- Bahwa apabila dakwaan Pertama dipertimbangkan juga tentang adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan pertimbangan sebelumnya juga dalam dakwaan Kedua, unsur-unsur delik penggelapan juga tidak terbukti karena semua yang telah dikerjakan oleh Terdakwa telah jelas dilaksanakan, namun ternyata usaha aquo tidak dapat berjalan seperti rencana semula, karena adanya masalah dalam pengiriman kayu yang terlambat dari Suplier (Matias Oemar) juga adalah karena wanprestasi dari saksi pelapor terhadap jumlah modal yang seharusnya disetor yang kemudian diberhentikan karena tidak dipercaya lagi terhadap kelanjutan usaha tersebut, dan usaha telah macet diluar kekuasaan Terdakwa, karenanya telah tidak terbukti Terdakwa telah melakukan penggelapan sesuai dakwaan Kesatu ;

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 1962 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 103/Pid/2007/PT.Smg. tanggal 08 Mei 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blora No. 246/Pid.B/2006/PN.Bla. tanggal 19 Pebruari 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Undang-Undang No, 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **TRI WIJONO BIN MULYADI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 103/Pid/2007/PT.Smg. tanggal 08 Mei 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blora No. 246/Pid.B/2006/PN.Bla. tanggal 19 Pebruari 2007 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa : **TRI WIJONO BIN MULYADI** telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;

Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali terdakwa ditahan karena perkara lain ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **JUMAT TANGGAL 5 OKTOBER 2007** oleh German Hoediarso, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwar, SH.SpN.MH. dan Timur P.Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta M. Imron Anwar, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Anggota

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 1962 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Made Suweda, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./M.Imron Anwari, SH.SpN.MH.

ttd./Timur P.Manurung, SH.

K e t u a :

ttd./German Hoediarto, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Made Suweda, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana,

M.D. PASARIBU, SH.M.HUM.

NIP. 040036589.

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 1962 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)